



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP STATIS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa arsip statis sebagai bukti kinerja yang merekam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu dipelihara dengan baik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan arsip statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah :
 - a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
2. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
3. Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan.
4. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Lembaga Kearsipan Propinsi adalah satuan organisasi perangkat Daerah Propinsi yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan Daerah Propinsi di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota adalah satuan organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.
- (2) Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. Lembaga Kearsipan Propinsi;
 - c. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pengelolaan arsip statis meliputi :

- a. pengumpulan;
- b. penyimpanan;
- c. perawatan;
- d. penyelamatan;
- e. penggunaan;
- f. pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 4

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam hal pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap :

- a. naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang diserahkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah sebagai kewajiban serah arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
- b. naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang dibuat dan diterima badan-badan swasta dan/atau perorangan yang wajib diamankan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 7

Pengumpulan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penilaian;
- b. penataan;
- c. pembuatan daftar arsip statis.

Pasal 8

- (1) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap arsip statis yang diserahkan dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau yang diperoleh dari badan-badan swasta dan/atau perorangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi dari arsip statis bagi bukti pertanggungjawaban nasional.

Pasal 9

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis lengkap dan utuh kondisi fisiknya serta mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota menerima arsip statis.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis tidak lengkap dan/atau mengalami kerusakan kondisi fisiknya namun mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota :

- a. meminta Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, badan-badan swasta dan/atau perorangan untuk melengkapi arsip statis;
 - b. menerima arsip statis dengan dilakukan upaya perawatan terhadap kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis tidak mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota mengembalikan arsip kepada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah yang menyerahkan arsip statis dan dapat memberi rekomendasi untuk dimusnahkan.
- (3) Kriteria arsip statis yang mempunyai nilai informasi bagi pertanggungjawaban nasional ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Terhadap arsip statis yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi dan Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Serah Terima Arsip Statis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Terhadap arsip statis yang diterima, dilakukan penataan dengan mengelompokkan arsip statis berdasarkan informasi yang dikandungnya dan bentuk atau media arsip statis, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tata cara dan teknik tertentu untuk mempermudah penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan arsip statis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penataan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Arsip statis yang diterima, didata dan dicatat dengan cara dan teknik tertentu dalam daftar arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pendataan dan pencatatan arsip statis dalam bentuk daftar arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Penyimpanan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tempat khusus penyimpanan arsip statis.
- (2) Penyimpanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan arsip statis.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Perawatan

Pasal 15

- (1) Perawatan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan dan restorasi terhadap terjadinya kerusakan.
- (2) Perawatan arsip statis melalui kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan terhadap kondisi fisik dan informasi yang dikandung dalam arsip statis.
- (3) Perawatan arsip statis melalui kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan terhadap kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan.

Pasal 16

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. menyeleksi dan membersihkan kondisi fisik arsip statis;
- b. mendokumentasikan informasi yang dikandung dalam arsip statis;
- c. mensterilkan dari perusak arsip;
- d. merestorasi arsip statis, yang kondisi fisiknya mengalami kerusakan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kegiatan restorasi arsip statis;
- e. menyimpan arsip statis, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyimpanan arsip statis;
- f. mengontrol tempat penyimpanan dan kondisi fisik arsip statis secara berkala;

g. kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dengan :
 - a. mencatat kerusakan kondisi fisik yang terjadi pada arsip statis;
 - b. menentukan metode dan rangkaian tindakan perbaikan kondisi fisik arsip statis yang mengalami kerusakan;
 - c. melaksanakan tindakan perbaikan kondisi fisik arsip statis sesuai dengan metode dan rangkaian tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Pelaksanaan kegiatan restorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara perawatan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Penyelamatan

Pasal 19

Penyelamatan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyelamatan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan

Kabupaten/Kota dapat membuat duplikat arsip statis dan/atau mengalihbentukan arsip statis ke dalam bentuk media yang lain.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga-lembaga negara, Badan-badan Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, badan-badan swasta, dan/atau perorangan pencipta atau penerima arsip yang arsip statisnya dibuat duplikat dan/atau dialihbentukan ke dalam media lain.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Penggunaan

Pasal 23

- (1) Arsip statis yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi.
- (2) Penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan arsip statis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penggunaan arsip statis dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (2) Penggunaan arsip statis yang dilakukan di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (4) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa :
 - a. pemberian izin penggunaan arsip statis;
 - b. penolakan izin penggunaan arsip statis.
- (1) Dalam hal izin penggunaan arsip statis ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota memberikan alasan penolakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perizinan penggunaan arsip statis yang dilakukan di luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat menghentikan kegiatan penggunaan arsip statis apabila dalam

pelaksanaannya tidak sesuai dengan penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghentian penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Arsip statis yang karena sifatnya rahasia untuk diketahui umum, hanya dapat digunakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian izin penggunaan arsip statis;
 - b. penolakan izin penggunaan arsip statis.
- (4) Dalam hal izin penggunaan arsip statis ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota memberikan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan mengenai arsip statis yang bersifat rahasia dan tata cara pemberian izin penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan penggunaan arsip statis, dibentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

mengenai Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.

Bagian Ketujuh

Pembinaan Atas Pelaksanaan Serah Arsip Statis

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban serah arsip statis oleh Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, dilaksanakan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 29

Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dimaksudkan agar arsip statis yang diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota mempunyai kelengkapan dan keutuhan kondisi fisiknya serta nilai informasi bagi pertanggungjawaban nasional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dilaksanakan oleh :
 - a. Arsip Nasional Republik Indonesia terhadap lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat;
 - b. Lembaga Kearsipan Propinsi terhadap Lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah Propinsi serta Badan-badan Pemerintah Pusat di Propinsi;
 - c. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota terhadap Lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip di

lingkungan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Badan-badan Pemerintah Pusat dan Propinsi di Kabupaten/Kota.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Lembaga Kearsipan Propinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota berpedoman kepada tata cara pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis meliputi bidang :

- a. arsip, baik dalam bentuk naskahnya maupun bentuk lainnya;
- b. sumber daya manusia kearsipan;
- c. sarana dan prasarana kearsipan.

Pasal 32

Pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan;
- b. konsultasi;
- c. penyuluhan;
- d. supervisi dan pemantauan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. kegiatan lain dalam rangka pembinaan.

BAB III

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan terwujudnya pengelolaan arsip statis yang baik, dibentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional.

Pasal 34

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional mempunyai fungsi :

- a. memudahkan pencarian dan penelusuran arsip statis di seluruh
- b. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan pemberian pelayanan penggunaan arsip statis;
- d. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang arsip.

Pasal 35

- (1) Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Lembaga Kearsipan Propinsi;
 - b. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Lembaga Kearsipan Propinsi bertindak sebagai Pusat Jaringan di Propinsi dengan Anggota Jaringan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional memuat informasi untuk setiap naskah arsip statis sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. nama pencipta dan/atau penerima arsip statis;
 - b. tempat dan waktu penciptaan dan/atau penerimaan arsip statis;
 - c. bentuk atau media arsip statis;
 - d. deskripsi singkat informasi yang dikandung dalam arsip statis;
 - e. Lembaga dan tempat fisik arsip statis disimpan;
 - f. hal lain yang diperlukan.

- (2) Informasi yang dimuat dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional untuk arsip statis yang bersifat rahasia ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Anggota Jaringan menyelenggarakan :
- a. penyusunan informasi untuk setiap naskah arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam daftar arsip statis sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. penyampaian daftar arsip statis kepada Pusat Jaringan;
 - c. pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkungannya;
 - d. penyediaan dan penyebarluasan informasi arsip statis;
 - e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.
- (2) Penyampaian daftar arsip statis kepada Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Lembaga Kearsipan Propinsi.

Pasal 39

- (1) Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Pusat Jaringan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dibebankan kepada anggaran masing-masing Anggota Jaringan.

Pasal 41

- (1) Selain Lembaga Kearsipan Propinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Lembaga Pencipta Arsip dapat menjadi Anggota Jaringan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Anggota Jaringan bagi Lembaga Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR
143